

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”*¹ Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum menjadi suatu pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku, mengatur segala hal dalam setiap aspek kehidupan dalam hubungannya dengan manusia lainnya serta mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan yang dilakukan masyarakat, selalu terikat dengan hukum. Hukum mengatur apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum disebut Tindak Pidana. Tetapi hal ini tidak menjadikan masyarakat untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh hukum. Masyarakat dari kalangan bawah hingga pejabat Negara pun masih banyak sekali yang melanggar aturan hukum.

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan di Indonesia beberapa tahun terakhir adalah Korupsi. “Korupsi di Indonesia telah menjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistematis dan masif. Penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena terdistorsi dengan maraknya perilaku koruptif. Hal inilah yang menyebabkan

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

kesejahteraan sulit terwujud di negeri yang dikenal gemah ripah loh jinawi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kondisi ini sesungguhnya telah disadari oleh Bangsa Indonesia. Karena itu, sejak reformasi bergulir, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda prioritas. Bahkan hampir semua agenda reformasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, ditujukan untuk meminimalisasi potensi korupsi, misalnya agenda perubahan UUD 1945 yang ditujukan untuk membangun *checks and balancing system* (sistem saling mengawasi dan mengendalikan) agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu cabang kekuasaan sehingga menimbulkan korupsi.”²

“Tindak pidana korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas hingga bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas. Dapat ditegaskan bahwa Korupsi itu bermula dan berkembang di sektor Pemerintahan (Publik) dan perusahaan-perusahaan milik Negara . Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah Pejabat publik dapat menekan dan memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.”³ Sedangkan para pejabat Negara yang menjadi wakil dari rakyat pun juga tidak bisa menggunakan kekuasaannya dengan baik tetapi justru menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memakan uang rakyat dan Negara yang bukan haknya.

² Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang : Setara Press, hal 2

³ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung :CV.Mandar Maju, hal. 1

“Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus.”⁴

Berdasarkan ranking tugas pokok Polri dalam melaksanakan tugas negara, ditarik suatu pendapat bahwa penegakan hukum berada di urutan kedua dibawah tugas pokok Polri yang utama di urutan pertama sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melakukan tugas-tugas itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Artinya disini Polri juga tidak boleh melupakan tugas pokok lainnya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan khususnya untuk memberantas korupsi disegala kalangan.

“Tindak pidana korupsi yang merupakan *extraordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti

⁴ Wicipto Setiadi, *KORUPSI DI INDONESIA* (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi), Vol. XV No.3, November, 2018, hal 250

mengalami berbagai hambatan.”⁵ Apalagi jika korupsi tersebut dilakukan oleh pejabat Negara. Masih banyak kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan pejabat Negara yang proses penyidikannya sering terhambat dan berjalan lama. Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan proses Penyidikan oleh pejabat Penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis dengan ini tertarik untuk meneliti, menyusun, dan mengkaji permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakkan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi dikalangan pejabat Negara?
3. Apa saja hambatan-hambatan kepolisian dalam pemberantasan korupsi?

⁵ Ifrani, *TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA*, Vol.XI, Nomor 3 Desember, 2017, hal 323

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakkan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penegak hukum dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi dikalangan pejabat Negara
3. Untuk mengetahui dan memahami apa saja hambatan-hambatan kepolisian dalam pemberantasan korupsi

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang diharapkan mampu dicapai dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, memberikan gambaran serta menjadi acuan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi bahan pertimbangan dalam menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai implementasi hukum pidana korupsi terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran



Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan pada pembuat karena melakukan suatu delik. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Tujuan hukum pidana tidak melulu dicapai pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Dalam perkara pidana, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).⁶

⁶ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 26

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, *“Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.⁷ “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya secara formil, namun juga secara materiil. Artinya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”⁸ “Hantu korupsi di Indonesia hingga kini terjadi secara sistematis dan semakin meluas, melibatkan hampir semua institusi dan struktur kekuasaan. Perilaku pejabat publik yang berlomba-lomba mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok semakin lama semakin “telanjang” saja. Kondisi ini semakin kalut ketika para penegak hukum juga menjadi bagian dari mata rantai korupsi. Dalam era Reformasi ini bukan saja penyelenggara negara (eksekutif) yang ikut campur, tetapi juga dari kekuatan politik yang ada di partai politik atau kalangan

⁷Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

politikus yang ada di DPR termasuk DPR daerah. Lebih parah lagi bila pengaruh itu menggunakan uang. Tidak dapat dipungkiri dan telah menjadi rahasia umum bahwa penegakkan hukum dirusak oleh adanya budaya suap (termasuk kategori korupsi) yang memang sulit dibuktikan secara hukum.”⁹

“Wewenang Penyidik Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memakai dasar hukum Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁰

“Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk membentuk Pengadilan Khusus Tipikor, dugaan tindak pidana korupsi yang disidik oleh polisi dan jaksa disidangkan di Pengadilan Umum. Sistem penegakkan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera bukan karena pertimbangan hukum.”¹¹ Karena itulah masih banyak penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi yang lalai dan tidak melakukan penerapan hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

⁹ Adam Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal 8

¹⁰ Pasal 1 Butir 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.4

F. Metode Penelitian

“Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktifitas penelitian.”¹² Penulis dalam penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diajukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan implementasi hukum pidana korupsi terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana.

2. Jenis Penelitian

“Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel.”¹³ “Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.”¹⁴ Di sini penulis bermaksud untuk memberikan data dan informasi secara jelas dan akurat mengenai implementasi hukum pidana korupsi terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana.

¹² Beni Ahmad Saebeni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka setia, Hal 16

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2018, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 11

¹⁴ Bambang Sunggono, S.H., M.S, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 36

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan penulis di Kepolisian Resor Pacitan (Polres Pacitan) di mana lokasi tersebut merupakan lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis dalam melakukan penulisan ini agar berjalan dengan baik.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian, yang dikumpulkan dengan cara wawancara pada pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan. Dalam hal ini, data tersebut diperoleh dari wawancara penulis dengan polisi selaku penegak hukum.

b. Data Sekunder

“Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.”¹⁵ Data sekunder mencakup :

- 1) Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, hal 12

- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

“Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.”¹⁶

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yang penulis gunakan adalah wawancara yang mana penulis mewawancarai langsung polisi sebagai penegak hukum yang ada di Polres Pacitan guna untuk mendapatkan informasi-informasi yang benar dan akurat.

H. Metode Analisis Data

“Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam

¹⁶ Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Hal 3

memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.”¹⁷ Dalam penelitian ini penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif.

I. Sistematika Skripsi

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap bab terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini. Sistem penulisan adalah sebagai berikut :

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi

Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan, memaparkan dan menjabarkan tentang tinjauan umum yang berhubungan dengan pengertian hukum pidana, pengertian korupsi, pengertian tindak pidana korupsi, pembagian tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan peran penegak hukum

Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan dan menjabarkan serta memaparkan tentang implementasi hukum pidana korupsi terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana

Penutup menguraikan kesimpulan penelitian dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

¹⁷ Elisabeth Nurani B, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, Hal 146